## KOMISI PEMIMHAN UMUPI REPUBLIK INDONEStA

S alinan

KEPUTUSAN KOM ISI PEM I LI HAN UMUM RHPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/ PL.0 1. 1-Kpt / 03/ KPU/ II / 2018

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITI K PESERTA PEMILI HAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DADRAH PROVI NSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA

TAHUN 2019

KETUA KOMI SI PEM ILI HAN UMUM REPUBLI K I NDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan |
|  |  | Umum tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun |
|  |  | 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik |
|  |  | Indonesia Nomor 6 109); |
|  | 2. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 |
|  |  | tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan |
|  |  | Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik |
|  |  | Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1225) sebagaimana telah |

diiibah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan .

-2

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) ;

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138) ;

Memperhatikan: 1 .

2.

3.

# 4.





Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik C alon Peserta Pemilu Tahun 2019 *Nomor* 86/ PL. 01. 1 -

BA/ 03/ KPU/XII / 20 1 7 tanggal 1 l Desember 20 17;

Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perem puan, dan Domisili Kantor Partai Politik Ca1on Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 90/ PL. 01 . 1 -BA / 03/ KPU / XII / 20 17 tanggal 20 Desember

20 1 7;

Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Ptisat Nomor 9 1 / PL. 0 1 . l-

BA/ 03/ KPU/XII / 20 17 tanggal 22 Desember 20 17 ;

Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tlngkat Ptisat Nomor 09/ PL.0 1 . I- BA / OF/ KPU /I / 20 18 tanggal 30 I aniaari 20 18;

Berita Acara bekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 2 1 / PL. 0 1 . l-

BA/ KPU / II/ 20 18 tanggal 17 Februari 20 18;

Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/ PL. 0 1. 1 -BA / KPU /II /20 18 tanggal

17 Februari 2018;

MEMUTU SKAN:

## Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTU SKAN:

KEPUTUSAN KOM151 PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWA KILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PKRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TAHUN 20 19.

Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 se bagai berikut:

1. Partai Annanat Nasional;
2. Partai Berkarya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya;
6. Partai Gerakan Peru bahan Indonesia;
7. Partai Golongan Karya;
8. Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Partai Keadilan Sejahtera;

j . Partai Kebangkitan Bangsa;

1. Partai Nasdem;
	1. Partai Persatuan Indonesia;
2. Partai Persatuan Pembangunan; dan
3. Partai Solidaritas Indonesia.

Menetapkan 2 (dna) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten / Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Partai Bulan Bintang ; dan
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

KETIGA . ..

# -4

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifıkasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

* 1. Partai Bhinneka Indonesia;
	2. Partai Indonesia Kerja;
	3. Partai lslam Damai Aman;
	4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
	5. Partai Rakyat;
	6. Partai Republik; dan
	7. Partai Swara Rakyat Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUD IMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLI K INDONESIA

